

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan Negara Indonesia tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, sosial, ekonomi bahkan agama. namun pembangunan pemerintahan juga berdasarkan pada pondasi pokok sumber daya manusia yang unggul dan berkebudayaan sebagai karakter bangsa Indonesia. Salah satu kerangka pembangunan sumber daya manusia yakni program pembangunan kesehatan nasional. Sebagaimana dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah menjamin konsep Hak Asasi Manusia; Pasal 28 H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.³

Rumusan hak asasi manusia dalam bentuk jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan dan pemajuan merupakan kewajiban negara atas pemenuhan hak-hak seluruh warga negara tanpa kecuali. Sistem

³ Pasal 28 H (Ayat 1-3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia

jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diharapkan dapat mendorong pengembangan diri setiap orang serta menjadi salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat Indonesia serta pemenuhan hak asasi manusia.

Pembangunan kesehatan adalah upaya semua komponen bangsa Indonesia meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Melalui pembangunan kesehatan masyarakat merupakan investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.⁴ Pembangunan kesehatan dapat dilakukan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional. Paradigma sehat yaitu strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara berkesinambungan dan pemberdayaan masyarakat. Penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari optimalisasi sistem rujukan, peningkatan gizi, dan penyediaan alat kesehatan dan farmasi. Jaminan kesehatan yakni strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah permasalahan global yang juga menjadi salah satu permasalahan kesehatan pada masyarakat

⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Indonesia. HIV ialah virus yang dapat mengacaukan sistem kekebalan yang telah terbangun pada tubuh manusia dengan cara menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Penyebaran HIV memiliki kecenderungan yang cepat dan meluas. Penularan HIV dapat terjadi melalui kontak langsung dengan cairan tubuh dari seseorang yang terinfeksi, seperti darah, ASI (Air Susu Ibu), cairan semen dan cairan vagina. Penularan ini terjadi ketika HIV dalam cairan tersebut masuk ke dalam aliran darah orang yang belum terinfeksi.⁵

Risiko penularan HIV di Indonesia sering terjadi di antara kalangan populasi lelaki seks lelaki, orang yang memakai narkotika suntik, pekerja seks, dan transgender. Penambahan kasus orang yang dinyatakan positif HIV setiap tahunnya menjadi sebuah problematika kesehatan yang sampai saat ini masih belum juga terselesaikan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan sektor sosial-ekonomi yang luas. Terlebih, penderitaan tersebut tidak hanya akan dialami oleh ODHA (Orang dengan HIV-AIDS), tetapi dampaknya akan dirasakan oleh keluarga penderita dan masyarakatnya.

Dampak epidemi HIV-AIDS tidak hanya masalah kesehatan, tetapi juga implikasi politik, ekonomi, sosial, etika, agama dan hukum, dan terlebih lagi cepat atau lambat, hal ini akan mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia. Hal ini mengancam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tanah air. Selain itu juga menjadi kendala dalam

⁵ Riry Febriana Ersha, “*Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immuno Deficiency Syndrome*”, Dalam Jurnal Ilmiah Universitas Indonesia, Vol. 3 No. 5 diakses pada 27 November 2023

pembangunan sehingga pemerintah harus segera untuk mengambil langkah kebijakan terhadap pencegahan dan penanggulangannya.

Regulasi dan kebijakan pemerintah mengenai penanggulangan HIV AIDS pada tingkat nasional dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan disahkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 339/IV/1988 mengenai Pembentukan Panitia Penanggulangan HIV/AIDS. Selanjutnya dibentuk Keputusan Menteri Kesehatan No. 1285/Menkes/SK/X/2002 tentang Pedoman Penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu, menyeluruh dan berkualitas. Kebijakan tersebut diperbaharui dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Dijelaskan dalam pasal 5 mengenai strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan HIV-AIDS secara garis besarnya yaitu meliputi pemberdayaan masyarakat, peningkatan jangkauan pelayanan, meningkatkan pembiayaan, meningkatkan kesediaan obat dan alat yang diperlukan dalam penanganan HIV-AIDS, dan meningkatkan manajemen penanggulangan HIV- AIDS.⁶

Selain hal tersebut koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah perlu dilakukan guna mengoptimalkan sasaran pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Sebagai fokus pembahasan mengingat kasus HIV/AIDS di Kota Kediri terus mengalami

⁶ Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013

peningkatan dari sejak pertama kali dilaporkan ada kasus HIV/AIDS yaitu pada tahun 2003.

Temuan kasus HIV/AIDS di Kota Kediri diprediksi akan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan informasi tersebut, pemerintah daerah Kota Kediri telah berkomitmen untuk memperhatikan kasus HIV-AIDS di daerahnya dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Tuberkolosis Dan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 20 Peraturan Daerah tersebut. Didalam Pasal ini mengatur tentang strategi pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan Penanggulangan HIV/AIDS, termasuk upaya pencegahan, pengobatan, dan pendampingan bagi penderita HIV/AIDS. Dengan diterbitkannya Perda ini diharapkan laju terhadap kasus penularan HIV- AIDS dapat menurun, bahkan terbebas.⁷

Dinas Kesehatan Kota Kediri melalui Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan penyakit menular HIV/AIDS. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI (Kepmenkes RI) Nomor 267 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan yang mengatur bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan di tiap wilayah

⁷ Redaksi, “Jelang Akhir Tahun, Segini Temuan Kasus HIV di Kota Kediri ”, dalam <https://kedinusantara.com/16/12/2023/jelang-akhir-tahun-segini-temuan-kasus-hiv-di-kota-kediri/> diakses pada Selasa, 27 Februari 2024 pukul 16.30 WIB

kabupaten atau kota termasuk dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular khususnya HIV/AIDS.⁸

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Kediri dijelaskan pada pasal 3 ayat 1d dijelaskan bahwa dinas kesehatan Kota Kediri wajib melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 8 ayat 1 bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular mempunyai merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan pencegahan dan pengendalian, dan pelayanan kesehatan penyakit menular, pelayanan kesehatan jiwa dan surveilans.⁹

HIV dan AIDS bisa ditemukan pada siapa saja, laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, tanpa memandang orientasi seksual.¹⁰ Sebagian besar (75%) penularannya terjadi melalui hubungan seksual.¹¹ Secara umum telah diketahui bahwa penularan virus HIV ini adalah melalui hubungan seksual yang beresiko dan tidak terlindungi, penggunaan jarum suntik secara bersamaan pada pengguna napza suntik, serta dari yang terinfeksi kepada bayinya.

Jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Kediri akan semakin meningkat apabila pemerintah tidak segera menanganinya dengan cara

⁸ Kepmenkes RI Nomor 267 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan

⁹ Peraturan Walikota Kediri Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

¹⁰ Irawan Yatim, *Dialog Seputar AIDS* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2006)

¹¹ Daili, *Infeksi Menular Seks* (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2007)

memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Penyebaran HIV/AIDS, keberadaan pengidap HIV/AIDS, bukan semata-mata masalah kesehatan, bahkan dampak secara nyata, cepat atau lambat menyentuh semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta akan menjadi ancaman terhadap pembangunan. Hal ini mengancam upaya bangsa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Maka dari itu, peran Dinas Kesehatan Kota Kediri melalui Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sangat diperlukan dalam penanggulangan penyakit HIV/AIDS.

Dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Peran Seksi P2PM Dinas Kesehatan Dalam Menanggulangi HIV/AIDS Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus di Kota Kediri)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran seksi P2PM Dinas Kesehatan dalam menanggulangi HIV/AIDS di Kota Kediri?
2. Bagaimana peran seksi P2PM Dinas Kesehatan dalam menanggulangi HIV/AIDS ditinjau dari Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2020 Tentang

Penanggulangan Tuberkolosis dan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome?

C. Tujuan Penelitian

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisis bagaimana peran seksi P2PM Dinas Kesehatan dalam menanggulangi HIV/AIDS di Kota Kediri.
2. Mengidentifikasi bagaimana peran seksi P2PM Dinas Kesehatan dalam menanggulangi HIV/AIDS ditinjau dari Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Tuberkolosis dan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat yaitu sebagai pijakan dan acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan peran Seksi P2PM Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan peraturan daerah terhadap penyelesaian kasus HIV/AIDS.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti, Penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berpikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang dihadapi
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dari ini.

Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang masih belum mengetahui persoalan peran Seksi P2PM Dinas Kesehatan ditinjau dari hukum positif terhadap penanggulangan kasus HIV/AIDS.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan guna menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Peran Seksi P2PM Dinas Kesehatan Dalam Menanggulangi HIV/AIDS Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus di Kota Kediri)”.

1. Penegasan konseptual

Bertujuan memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

a. Peran

Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki tugas dan tanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk pemikiran maupun tingkah laku atau perbuatan tertentu. Apabila seseorang telah mewujudkan hal tersebut, maka dikatakan individu tersebut telah menjalankan perannya. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Bahwa peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.¹²

b. Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan sebagai salah satu bentuk aturan pelaksana Undang-Undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kewenangan peraturan daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu Undang-Undang.¹³ Pengertian peraturan daerah dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1990)

¹³ <https://hukumsetda.bulelengkab.go.id>, diakses pada Jumat 1 Desember 2023

dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.¹⁴

c. HIV/AIDS (*Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome*)

HIV atau *Human Immunodeficiency Virus* merupakan virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh seorang penderitanya. Sedangkan, AIDS atau *Acquired Immunodeficiency Syndrome* adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh, yang disebabkan oleh infeksi HIV.¹⁵

2. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional penelitian dimaksudkan untuk mengetahui tentang Peran Seksi P2PM Dinas Kesehatan Dalam Menanggulangi HIV/AIDS Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus di Kota Kediri) pada ranah kewenangan pengendalian, penanggulangan dan pengawasan terhadap meningkatnya penyakit HIV/AIDS.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

¹⁴ Pasal 1 (angka 4) Permendagri Nomor 1 Tahun 2014

¹⁵ Elianda Rahmawati, "Tata Kelola Kloaboratif dalam Pencegahan HIV dan AIDS di Kabupaten Sleman", dalam Jurnal Masyarakat Sipil Pemerintah, Vol. 1 No. 4 diakses pada Jumat, 1 Desember 2023

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan Peran Seksi P2PM Dinas Kesehatan Dalam Menanggulangi HIV/AIDS Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus di Kota Kediri).

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan Peran Seksi P2PM Dinas Kesehatan Dalam Menanggulangi HIV/AIDS Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus di Kota Kediri). Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian Peran Seksi P2PM Dinas Kesehatan Dalam Menanggulangi HIV/AIDS Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus di Kota Kediri). Dimana penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Pada bab ini juga berisi tentang, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Peran Seksi P2PM Dinas Kesehatan Dalam Menanggulangi HIV/AIDS Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus di Kota Kediri). Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan

temuan yang dilakukan secara langsung pada sumber penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan, kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai Peran Seksi P2PM Dinas Kesehatan Dalam Menanggulangi HIV/AIDS Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus di Kota Kediri).

Bab VI Penutup, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Peran Seksi P2PM Dinas Kesehatan Dalam Menanggulangi HIV/AIDS Ditinjau Dari Hukum Positif (Studi Kasus di Kota Kediri). Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.